

TESIS

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS**



Diajukan Oleh :

**BERLIANNY AMALIA
NIM. 2220216320032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS**

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

BERLIANNY AMALIA, S.H.

NIM. 2220216320032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Usulan Penelitian Tesis ini
telah Dinilai di Depan Sidang
Panitia Penilai Seminar Hasil Sementara
pada Selasa, 6 Juni 2024

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.
Sekretaris : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H, M.Kn.
Anggota : Dr. Saprudin, S. H., LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlianny Amalia, S.H.

NIM : 2220216320032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Berlianny Amalia, S.H.

NIM. 2220216320032

RINGKASAN

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS

oleh:

Berlianny Amalia, S.H.¹ Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.²

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

Email : berlianny99@gmail.com

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan politik hukum baru, yakni perjanjian perkawinan yang awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), sekarang dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran dimana pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Sehingga persoalan kapan perjanjian dapat dilakukan bukan lagi menjadi masalah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum adanya putusan ini, semua notaris menolak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, dan menolak untuk melakukan balik nama suatu aset jika tidak didasari oleh perjanjian perkawinan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka menghadirkan kepastian hukum dan meniadakan keraguan diantara notaris daam hal pengesahan perjanjian perkawinan walaupun penghadap sudah berada dalam ikatan perkawinan. Namun meskipun begitu, muncul pertanyaan yakni bagaimana mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan pasca perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini meneliti mengenai pengaturan tentang pengesahan perjanjian perkawinan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan tipe penelitian *Theoretical Research*. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2015, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum pernikahan dilakukan. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹ 2220216320032

² Pembimbing

69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan namun juga dapat dibuat setelah berada dalam ikatan perkawinan.

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS

oleh:

Berlianny Amalia, S.H.³ Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.⁴

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Perjanjian Perkawinan, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, yakni perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan. Bunyi Amar Putusan memberikan kepastian dan tanggungjawab kepada pegawai pencatatan perkawinan ataupun notaris untuk mengesahkan persetujuan bersama yakni perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini meneliti mengenai pengaturan tentang pengesahan perjanjian perkawinan pasca keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015; serta implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XXI/2015, perjanjian perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dimana perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum pernikahan dilakukan. Pasca lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan namun juga dapat dibuat setelah perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan selain dapat dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, juga dapat dilakukan oleh notaris. Sehingga dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, menambah kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dilakukan dengan menuangkan isi perjanjian antara suami dan istri ke dalam akta otentik. Kemudian para pihak wajib mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Sejauh ini tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi jika notaris menolak mengesahkan perjanjian perkawinan karena alasan belum ada ketentuan yang mengaturnya sehingga notaris tidak mau mengambil risiko untuk mengesahkan perjanjian perkawinan setelah berada dalam ikatan perkawinan. Hal ini didasari dengan akta yang dibuat oleh notaris adalah bersifat otentik dimana dapat dijamin kebenarannya dan memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

³ 2220216320032

⁴ Pembimbing

**RATIFICATION OF MARITAL AGREEMENT AFTER THE DECISION OF
THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XII/2015 BY
NOTARIES**

Berlianny Amalia, S.H.⁵ Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.⁶

Kenotariatan Studies, Lambung Mangkurat University, 109 Pages

ABSTRACT

***Keywords: Notary Authority, Marriage Agreement, Constitutional Court
Decision No. 69/PUU-XIII/2015.***

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held. This research examines the regulation of the ratification of marriage agreements after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the authority of notaries in the ratification of marriage agreements. The type of research used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach.

Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XXI/2015, marital agreements were regulated in Law No. 1 Year 1974, where marital agreements could only be made before the marriage took place. After the birth of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, a marriage agreement can not only be made before marriage but can also be made after marriage. The ratification of the marriage agreement can not only be done by the marriage registration officer, but also by a notary. So that with the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, it adds to the authority of notaries to ratify marriage agreements. The ratification of a marriage agreement by a notary is carried out by pouring the contents of the agreement between husband and wife into an authentic deed. Then the parties are obliged to register it at the local Civil Registry Office to obtain a marriage contract.

⁵ 2220216320032

⁶ Pembimbing

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yang selama ini selalu memberikan doa, perhatian dan kasih sayang yang tiada henti dan memberikan dukungan serta bantuan moril dan materiil kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis juga ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena memiliki kedua orang tua yang luar biasa seperti kalian.

Berlimpah syukur penulis ucapkan karena atas usaha, doa, cinta, dan kasih sayang inilah yang dapat mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Hormat Penulis,

Berlianny Amalia

NIM. 2220216320032

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan anugerah, keajaiban dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan tesis ini akhirnya dapat saya selesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tesis ini diberi judul “**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS**”.

Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama saya menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda yang selama ini telah menjadi panutan dan Ayah terbaik serta membimbing dan memberikan banyak dukungan kepada saya. Beserta Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, dan selalu memperhatikan penulis sehingga sampai pada akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
2. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dan senantiasa untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Momen-momen pencerahan yang selalu beliau berikan di setiap sesi bimbingan adalah sesuatu yang selalu Penulis nantikan. Kebaikan, ketenangan, kegembiraan, dan tawa canda yang Penulis dapatkan setiap kali

bimbingan dalam penulisan tesis ini adalah pendorong semangat utama yang selalu dapat membantu Penulis untuk bangkit dan termotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen maupun seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan di bidang hukum dan memberikan arahan-arahan kepada saya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu staf karyawan Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, dan Bagian Umum yang telah membantu saya dalam penyelesaian administrasi di kampus selama perkuliahan hingga selesainya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu staf di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu melayani saya dengan ramah.
7. Kepada **Muhammad Dimas Giovandre Diputra, S.H.** Yang selalu memberikan dukungan sejak awal perkuliahan dan selalu membantu penulis dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
8. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan Strata 2, **Anjelia Minati Saputri, S.H., Yuliarsih, S.H., Angelia Fitriana, S.H., Muhammad Iqbal Rachmatullah, S.H.**, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kalian selalu menemani dan memberikan dukungan di kala suka dan duka selama saya menghadapi perkuliahan di Magister Kenotariatan, tanpa bantuan dari kalian mungkin saya tidak akan berada di titik dan tahap ini dan Insya Allah kesuksesan telah menanti kita di ujung jalan.
9. Terakhir, saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2022 Magister Kenotariatan yang juga sedang berjuang untuk menyelesaikan tesisnya, serta tidak lupa setiap nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk setiap doa yang mengalir dan untuk suka citanya atas keberhasilan saya menyelesaikan tesis ini, Alhamdulillah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada saya mendapatkan imbalan yang berlipat ganda

oleh Allah SWT. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi semua pihak.

Penulis berharap penelitian ini dapat mendatangkan manfaat untuk para pembaca. Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan di dalam penelitian ini baik dari segi materi maupun penulisan. Karena itulah, penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun agar dapat menjadi bahan catatan penulis dan dapat memperbaikinya pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis,
Banjarmasin, Juni 2024

Berlianny Amalia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SUSUNAN PANITIA PENILAI.....	iii
KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	43
G. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II PENGATURAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.....	50
A. Pengaturan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Sebelum Lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.....	50
B. Pengaturan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Setelah Lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.....	63

BAB III	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN.....	84
	A. Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris.....	84
	B. Sanksi Bagi Notaris yang Tidak Bersedia Mengesahkan Perjanjian Perkawinan.....	99
BAB IV	PENUTUP.....	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran.....	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	110